

KAJIAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK
BERMUATAN KESUSILAAN DAN ANCAMANVarrel Tsamratul Khalbi, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica
Fakultas Hukum, Universitas LampungE-mail: khalbivarrel@gmail.com, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id, dona.raisa@fh.unila.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan baru, seperti kejahatan dunia maya, khususnya penyebaran informasi daring yang memuat isu moral dan ancaman. Kejahatan ini semakin marak di era digital dan berdampak serius bagi korban, baik secara mental maupun sosial. Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan ini adalah Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tanjung Karang, di mana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penyebaran konten pribadi berupa pornografi dan pengancaman melalui media digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan kasus putusan pengadilan tertentu. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan melihat keselarasan antara norma hukum yang berlaku dengan penerapan hukum dalam perkara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait bukti digital, pemahaman tentang istilah “konten moral” dan “ancaman”, serta perlindungan yang kurang memadai bagi korban. Perbedaan penafsiran hukum menyebabkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi keadilan yang seharusnya diberikan pengadilan. Putusan hakim dalam kasus ini belum sepenuhnya menegakkan prinsip perlindungan hak korban dan belum memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku.

Penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan regulasi, peningkatan keterampilan penegakan hukum, dan integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus siber yang melibatkan pelanggaran moral dan ancaman. Perlindungan bagi korban harus menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana sehingga hukum berfungsi sebagai alat keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya alat pemidanaan.

Kata Kunci: Penyebaran Informasi Elektronik, Moralitas, Ancaman, UU ITE, Putusan Pengadilan, Perlindungan Korban.

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 331

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah cara berpikir dan hidup manusia seiring dengan perkembangan zaman. Teknologi pada dasarnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuat aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, teknologi juga memiliki sisi baik dan buruk. Penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara kemajuan teknologi dengan meningkatnya angka kejahatan. Ketergantungan, kecerobohan, kesalahpahaman, atau penyalahgunaan teknologi secara

sengaja dapat berdampak negatif jika tidak diimbangi dengan pola pikir dan sikap yang positif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kemajuan teknologi berkaitan erat dengan perubahan masyarakat. Perubahan tersebut dapat memengaruhi nilai, norma, pola perilaku, organisasi, dan struktur lembaga sosial. Saat ini, marak beredar konten tidak bermoral melalui media elektronik, seperti media sosial, aplikasi chat, atau situs internet.

Banyak kasus yang melibatkan orang yang membagikan gambar atau video porno, atau melakukan ancaman terhadap korban secara daring. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar standar hukum dan kode moral, tetapi juga sangat merugikan martabat dan hak privasi korban. Korban sering mengalami tekanan psikologis yang kuat, yang dapat menyebabkan trauma jangka panjang dan merusak reputasi sosial mereka. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang secara tegas melarang penyebaran konten yang bersifat asusila atau mengancam melalui media elektronik. Namun, penerapan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut masih menghadapi banyak kendala, seperti penafsiran norma, proses pembuktian, dan cara hakim dalam memutus perkara.

Permasalahan yang terjadi sangat kompleks hal ini dapat dilihat pada perkara penyebaran informasi elektronik yang memuat asusila disertai ancaman, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tanjung Karang. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa telah melakukan penyebaran konten pribadi yang memuat unsur pornografi dan pengancaman yang ditujukan kepada korban melalui media digital. Kendala yang dihadapi tidak hanya pembuktian unsur pidananya, tetapi juga bagaimana pertimbangan hukum hakim, apakah putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana hak korban sebagai pihak yang dirugikan dilindungi. Persoalan yang kita hadapi saat ini juga mencakup ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam banyak situasi, tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku kejahatan belum memberikan peringatan yang cukup kuat, sementara korban sering kali menghadapi kerugian lebih lanjut selama proses hukum. Selain itu, perbedaan penafsiran tentang "konten moral" dan "ancaman" sering kali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum oleh penegak hukum dan hakim. Hal ini menimbulkan keraguan tentang seberapa baik norma hukum saat ini dapat memberikan keadilan yang tepat dalam kasus-kasus siber yang melibatkan moralitas dan ancaman. Menurut Andi Hamzah, kemajuan teknologi selalu memberikan dampak langsung, baik maupun buruk, dan secara signifikan memengaruhi pikiran, tindakan, dan sikap setiap anggota masyarakat.

Dengan demikian, teknologi sering kali dipandang memiliki dua sisi; dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi manusia, menunjukkan kemajuan dalam masyarakat, tetapi juga dapat mempermudah kejahatan menyebar ke seluruh dunia. Meningkatnya angka kejahatan di Indonesia menyebabkan berkembangnya berbagai metode kegiatan kriminal, dan peningkatan ini terjadi di samping kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Kesenjangan inilah yang sering menyebabkan individu menjadi korban atau pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memandang hukum sebagai bagian dari seperangkat aturan. Seperangkat aturan yang dibuat meliputi asas, norma, kaidah hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran. Selain itu, penelitian hukum normatif berfokus pada kajian kaidah atau peraturan hukum. Jenis penelitian ini memandang kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang terhubung dengan suatu peristiwa hukum. Hal ini dilakukan untuk memberikan alasan hukum guna memutuskan apakah suatu peristiwa benar atau salah dan untuk menentukan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut ditangani menurut hukum. Pengumpulan bahan hukum

melibatkan pencantuman undang-undang yang relevan dan mencari informasi dalam bentuk undang-undang yang ditemukan dalam buku, penelitian yang ada, pendapat ahli, jurnal dari sarjana hukum, dan karya akademis lainnya.

PEMBAHASAN

Persoalan penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan negatif dan mengancam merupakan persoalan yang sangat pelik dari sudut pandang hukum, sosial, dan teknologi. Hal ini terlihat dari sebuah perkara yang cukup menyita perhatian, yakni Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tanjung Karang. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penyebaran konten yang bersifat pribadi yang mengandung unsur pornografi dan ancaman kepada korban melalui media digital. Kondisi ini menjadi permasalahan hukum yang tidak sederhana, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lanskap perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Salah satu pokok persoalan dalam perkara ini adalah pembuktian unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam menangani penyebaran konten negatif dan mengancam secara daring, penegak hukum dihadapkan pada tantangan berupa alat bukti elektronik yang tidak semudah dalam perkara konvensional. Misalnya, untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mengunggah atau membagikan konten tersebut, diperlukan ahli forensik digital yang menelusuri jejak digital, alamat IP, metadata, dan konten obrolan. Selain itu, alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi standar keabsahan dan keaslian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Apabila alat bukti tersebut lemah, dapat mempengaruhi keberhasilan pembuktian tindak pidana di pengadilan.

Selain alat bukti teknis, hal lain yang sangat penting adalah bagaimana hakim mempertimbangkan hukum saat mengambil keputusan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya harus menafsirkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Putusan tidak hanya tentang penerapan hukum pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak psikologis pada korban, motif pelaku, dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim sering kali masih bersifat tradisional dan formal, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan keadilan bagi korban, terutama dalam kasus yang terkait dengan moralitas terkait martabat dan kehormatan pribadi. Dalam perkara Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tanjung Karang, muncul pertanyaan penting mengenai apakah putusan tersebut sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan sejauh mana hakim mempertimbangkan perlindungan korban. Dalam hukum pidana saat ini, gagasan keadilan restoratif harus mulai digunakan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban perorangan dan trauma pribadi. Namun, dalam banyak situasi, dukungan yang diberikan kepada korban masih sangat terbatas.

Korban tidak hanya kehilangan hak privasi tetapi juga sering menghadapi perlakuan tidak adil selama proses hukum, seperti melalui pemeriksaan post-mortem yang memalukan, pemeriksaan yang sulit, dan menjadi korban lagi oleh media atau publik. Salah satu isu utama yang juga perlu ditangani adalah ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, negara harus mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran konten yang tidak bermoral dan merugikan karena bertentangan dengan standar moral dan ketertiban umum. Di sisi lain, tindakan hukum tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti praduga tak bersalah, hak untuk membela diri, dan proses hukum yang adil. Banyak kasus di mana pelaku tindak pidana menerima hukuman berat tanpa pembelaan yang memadai, sementara korban menghadapi tekanan sosial tambahan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan yang justru melemahkan makna keadilan itu sendiri.

Selain itu, masalah lain muncul dari perbedaan penafsiran istilah "muatan moral" dan "ancaman" dalam hukum positif. Istilah "muatan moral" yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE masih belum jelas dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Tidak ada definisi yang jelas dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan "moralitas", sehingga ruang penafsiran oleh penegak hukum dan hakim masih sangat luas. Dalam beberapa kasus, konten yang dianggap tidak bermoral oleh satu pihak mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak lain. Begitu pula dengan istilah "ancaman" yang tercakup dalam Pasal 29 UU ITE. Tidak semua tindakan yang tampaknya menimbulkan tekanan psikologis dapat secara otomatis dicap sebagai "ancaman" dalam konteks hukum. Perlu dievaluasi secara konkret apakah pernyataan tersebut menimbulkan ketakutan yang nyata dan berdampak pada kebebasan atau keselamatan korban.

Penafsiran yang tidak konsisten terhadap kedua unsur ini sering kali menimbulkan kebingungan hukum, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hakim dalam kasus yang berbeda sering kali mempertimbangkan situasi yang sama secara berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih kekurangan standar yang konsisten untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan etika digital dan ancaman daring. Misalnya, dalam beberapa kasus, individu yang membagikan video pribadi korban menerima hukuman yang ringan, sementara dalam kasus lain, pelaku menghadapi hukuman yang berat, meskipun alasannya berbeda.

Selain itu, isu-isu yang muncul dalam kasus-kasus ini menyoroti kesenjangan dalam melindungi korban kejahatan dunia maya. Dalam hukum pidana Indonesia, perawatan untuk korban masih sangat terbatas dibandingkan dengan pelaku. Sebagian besar sistem peradilan pidana memandang korban hanya sebagai bukti atau saksi, bukan sebagai individu yang perlu dilindungi secara aktif. Dalam kasus-kasus yang menyebarkan konten dan ancaman yang tidak bermoral, korban tidak hanya menderita secara finansial tetapi juga mental dan sosial. Banyak korban menghadapi tekanan sosial, dikucilkan oleh komunitas mereka, dan mungkin mengalami masalah kesehatan mental. Negara harus menawarkan dukungan psikologis, melindungi identitas korban, dan membantu memulihkan reputasi mereka baik selama maupun setelah proses hukum.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, situasi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum siber yang lebih responsif terhadap tantangan masa kini. Aturan dalam UU ITE perlu diperjelas, meliputi definisi, unsur pidana, dan proses pembuktian. Selain itu, sistem peradilan pidana harus mengadopsi pendekatan yang lebih lengkap dan manusiawi yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana tetapi juga membantu korban untuk pulih.

Peningkatan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi juga penting. Pengetahuan yang komprehensif tentang forensik digital, hukum siber, dan dampak psikologis terhadap korban harus disertakan dalam pelatihan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim. Kualitas putusan hukum tidak hanya bergantung pada standar hukum yang tersedia tetapi juga pada kemampuan individu yang menegakkannya. Terakhir, isu ini menyerukan kepada masyarakat dan media untuk menghindari pelabelan negatif terhadap korban. Edukasi publik tentang pentingnya privasi, pemahaman hukum siber, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus terus ditingkatkan. Tanpa kesadaran bersama, kasus serupa kemungkinan akan terus terjadi dan memiliki konsekuensi sosial yang berkepanjangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa situasi penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan moral dan ancaman sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tanjung Karang, menunjukkan rumitnya permasalahan hukum

siber di Indonesia. Tantangannya tidak hanya terletak pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga pada pertimbangan hukum hakim, kejelasan aturan hukum, dan perlindungan hak-hak korban yang paling terdampak. Kesenjangan pemahaman tentang istilah "muatan moral" dan "ancaman" tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan. Ketidakkonsistenan tersebut dapat menyebabkan putusan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama, yang pada akhirnya memengaruhi rasa keadilan masyarakat.

Perlakuan yang tidak setara terhadap pelaku tindak pidana dan perlindungan hak-hak korban merupakan masalah penting yang belum terselesaikan. Korban sering kali menghadapi tekanan sosial, psikologis, dan hukum secara bersamaan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai. Sementara itu, tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam beberapa kasus belum efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan perlunya penguatan aspek hukum dan normatif dalam sistem hukum pidana, khususnya terhadap kejahatan yang berkaitan dengan teknologi dan pelanggaran nilai-nilai moral dan hak asasi manusia di dunia digital.

REFERENSI

- Akbar, M. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dan Dapat Di Aksesnya Informasi Elektronik Yang Dapat Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 1068/Pid. Sus/2019/Pn. Mks)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Butar, R. A. (2024). Sanksi Pidana Untuk Pemerasan Dan Ancaman Online Cybersex: Analisis Putusan Nomor: 229/Pid. Sus/2021/Pn. Prp Dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences*, 5(3), 1107-1120.
- Christianto, H. (2021). Penafsiran Hukum "Melanggar Kesusilaan" Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Kajian Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2017/Pn. Mtr Juncto Putusan Nomor 574k/Pid. Sus/2018 Junctis Putusan Nomor 83 Pk/Pid. Sus/2019. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 37-56.
- Hasibuan, S. D. A. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Cara Menyebarkan Foto Bermuatan Asusila Melalui Akun Media Sosial (Studi Putusan Nomor 483/Pid. B/2019/Pn Amb)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).
- Sihombing, C. N. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan No-mor 42/Pid. Sus/2021/PN Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).